



# PENERAPAN DERAJAT LUKA RINGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SIAK

Candra Herianto Sinaga<sup>1\*</sup>, Ardiansah<sup>2</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia  
candra@gmail.com, ardiansyah@gmail.com, bagio@gmail.com

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024



## Abstract

In Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, accidents are also divided into several levels/categories regulated in Article 229 of Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Road Traffic and Transportation, including: Minor Traffic Accidents (an accident that results in damage to vehicles and/or goods). The purpose of this research is to analyze the application of degrees of minor injuries to traffic accident victims in Siak Regency based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport regarding traffic, to analyze obstacles and efforts to overcome obstacles in the application of degrees of minor injuries to victims. Traffic Accidents in Siak Regency Based on Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport Concerning Traffic. The method used is sociological legal research. Based on the research results, it is known that the application of degrees of minor injuries to traffic accident victims in Siak Regency based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport regarding traffic has not been implemented optimally because the application of degrees of minor injuries is only regulated in the law. Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation concerning Road Traffic and Transportation, while the application of degrees of minor medical injuries is not regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health or the New Criminal Code.

**Keywords:** Degree of Injury, Minor Injuries, Traffic Accident Victims

---

✉ Alamat korespondensi:  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning  
E-mail: candra@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Luka ringan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jadi, luka patah kaki nonpermanen bisa digolongkan luka berat jika mengakibatkan korban mengalami kondisi sebagaimana diuraikan penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut di atas. Sebaliknya, jika luka patah kaki non permanen itu mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat, maka tergolong luka ringan.

Ketentuan pidana untuk pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas dengan luka ringan, baru dapat ditindak jika disertai dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyatakan Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sementara di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak mengatur tentang klasifikasi luka seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Derajat Luka Korban Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap penentuan derajat luka

pada kasus kecelakaan lalu lintas penting untuk memastikan bahwa proses penentuan derajat luka dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak memberikan klasifikasi luka. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 155 Luka Berat adalah:

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat atau cacat permanen;
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- g. gugur atau matinya kandungan; atau h. rusaknya fungsi reproduksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini juga tidak ada mengatur lebih spesifik tentang bagaimana kedua undang-undang tersebut secara konkret mempengaruhi penentuan derajat luka pada kasus kecelakaan lalu lintas. Pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur mengenai klasifikasi luka yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas menjadi tiga kategori utama:

1. Luka Ringan: Luka yang tidak memerlukan perawatan medis intensif dan tidak menyebabkan cacat permanen.
2. Luka Berat: Luka yang memerlukan perawatan medis yang lebih intensif dan dapat menyebabkan cacat permanen.
3. Kematian: Korban yang meninggal akibat kecelakaan.

Dalam penelitian ini tentu penulis berfokus kepada Luka Ringan, sehingga Batasan luka ringan tersebut merupakan cedera yang tidak mengakibatkan korban mengalami cacat, tetapi memerlukan perawatan medis. Dalam konteks penerapan derajat luka ringan di Kabupaten Siak, berlaku prosedur berikut:

1. Penanganan Pertama: Setiap korban kecelakaan lalu lintas harus segera mendapatkan pertolongan pertama yang tepat. Hal ini dapat dilakukan oleh petugas kepolisian, petugas medis, atau masyarakat sekitar yang terlatih dalam pertolongan pertama.
2. Pengkategorian Korban: Setelah mendapatkan pertolongan pertama, korban perlu dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan luka. Korban dengan luka ringan akan mendapatkan penanganan sesuai dengan kondisi medisnya.
3. Pengaturan Transportasi Medis: Jika diperlukan, korban dengan luka ringan dapat diangkut ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
4. Laporan Kecelakaan: Pihak yang terlibat atau menyaksikan kecelakaan wajib melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Laporan ini penting untuk proses investigasi dan penanganan lebih lanjut.
5. Perlindungan Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, juga dibagi mengenai peristiwa-peristiwa kecelakaan dalam beberapa tingkatan/kategori yang diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain: Kecelakaan Lalu Lintas Ringan (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang). Kecelakaan Lalu Lintas Sedang (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang). Kecelakaan Lalu Lintas Berat (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat).

Arti luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban, jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan

tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu pancaindra; menderita cacat berat atau lumpuh; terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari.

Namun pada kenyataannya, Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas bahwa tindakan hukum yang diberlakukan terhadap pelanggar lalu lintas, termasuk pelanggaran yang menyebabkan korban luka ringan. Selain itu, pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka ringan juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi
- b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas**

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Menurut D.A. Colling (1990) yang dikutip oleh Bhaswata (2009) kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemilikinya (korban). Menurut F.D. Hobbs yang dikutip Kartika mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah "Suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda".

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini, juga dibagi mengenai peristiwa-peristiwa kecelakaan dalam beberapa tingkatan/kategori yang diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain: Kecelakaan Lalu Lintas Ringan (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang). Kecelakaan Lalu Lintas Sedang (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang).

Kecelakaan Lalu Lintas Berat (merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat).

Arti luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat (Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Sedangkan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban (Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan): jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu pancaindra; menderita cacat berat atau lumpuh; terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 hari.

Jenis luka kecelakaan lalu lintas pada setiap region dikategorikan menjadi 3 yaitu luka lecet, luka memar, dan luka terbuka. Total jenis luka terbanyak antara DOA dan rawat meninggal yaitu jenis luka lecet (342,8%, n=144) ; (280,9%, n=118) kemudian luka memar (164,4%, n=69) ; (152,3%, n=64), dan total jenis luka yang paling sedikit yaitu luka terbuka (154,7%, n=65) ; (71,3%, n=30). Jenis luka terbuka pada regio kepala leher kecelakaan lalu lintas antara DOA (73,8%, n=31) dan rawat meninggal (30,9%, n=13) cenderung lebih banyak dibandingkan regio yang lainnya. Luka terbuka kepala leher pada DOA cenderung lebih tinggi dibandingkan rawat meninggal. Hal ini memiliki arti bahwa luka terbuka pada kepala leher dapat langsung menyebabkan Death on arrival (DOA) tanpa mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sama halnya yang ditunjukkan pada penelitian Pothireddy S dan Karakutla N (2013) bahwa luka terbuka pada regio kepala leher lebih banyak dibandingkan dengan regio yang lainnya sebesar 43,45%.

Jumlah kejadian luka terbuka paling sedikit jumlahnya yaitu luka terbuka pada pinggang antara Death on arrival (DOA) (0%, n=0) dan rawat meninggal (0%, n=0) atau tidak didapatkan luka terbuka pada pinggang pada hasil penelitian ini. Pada jenis luka memar tungkai atas cenderung lebih banyak pada Death on arrival (DOA) yakni 47,6%, n=20 jika dibandingkan pada regio lain. Hal ini berarti dalam penelitian ini luka memar pada tungkai atas dapat berkontribusi dalam terjadinya Death on arrival (DOA). Luka memar kepala leher cenderung lebih banyak pada rawat meninggal yakni 57,1%, n=24. Hal ini didukung dengan penelitian Pothireddy S dan Karakutla N (2013) yang menyebutkan bahwa luka memar pada regio tungkai atas dan kepala leher lebih banyak dibandingkan pada regio yang lainnya yang masing-masing sebesar 21,37% dan 87,78%. Jenis luka memar paling sedikit terdapat pada regio pinggang dengan jumlah 0%, n=0 pada Death on arrival (DOA) dan rawat meninggal.

Jenis luka lecet pada Death on arrival (DOA) cenderung lebih banyak pada regio tungkai atas (83,3%, n=35), sedangkan luka lecet pada rawat meninggal cenderung lebih banyak pada regio tungkai bawah (78,6%, n=33). Sama halnya yang ditunjukkan pada penelitian Pothireddy S dan Karakutla N (2013) yakni luka lecet pada regio tungkai atas dan tungkai bawah lebih banyak jika dibandingkan dengan regio yang lainnya dengan jumlah masing-masing sebesar 84% dan 82,96%. Luka lecet pada Death on arrival (DOA) paling sedikit jumlahnya pada regio pelvic (4,7%, n=2), sama halnya pada rawat meninggal terdapat pada regio pelvic (2,4%, n=1).

Saat ini terdapat alat bantu yang mulai digunakan untuk meningkatkan kualitas VeR, yakni TRISS. Trauma Related Injury Severity Score (TRISS) adalah metode penilaian perlukaan yang memiliki parameter penilaian yang logis dan telah digunakan secara luas didunia. Alat bantu lain adalah perhitungan luas luka total. Menurut penelitian Afandi menggunakan uji diagnostik, metode ini cukup praktis dan relatif mudah digunakan terutama dikalangan dokter umum serta memiliki nilai sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik yaitu sensitivitas yang tinggi sebesar 85,5% dan spesifisitas sebesar 87,3%. Kekurangan pada perhitungan luas luka total yaitu hanya dapat digunakan untuk penentuan derajat luka pada kasus kecelakaan lalu lintas.

Seorang dokter melakukan pemeriksaan medis selain untuk kepentingan kesehatan pasien juga dapat melakukan pemeriksaan medis dalam rangka melakukan penilaian medikolegal kesehatan untuk kepentingan hukum. Pekerjaan dokter untuk kepentingan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk laporan berupa visum et repertum.

Berdasarkan batasan luka derajat ringan yang disebutkan di atas, maka semua keadaan yang lebih berat dari luka derajat ringan dimasukkan ke dalam batasan sakit atau luka. Kemudian dokter pemeriksa dapat membaginya menjadi kategori luka derajat sedang dan luka berat.

Yang dimaksud dengan luka berat dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari

Penentuan Derajat Luka Korban dilihat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak ada diatur dalam penerapan derajat luka tersebut, sehingga dokter mengacu kepada klasifikasi derajat luka yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Penentuan derajat luka pada kasus kecelakaan lalu lintas penting untuk memastikan bahwa proses penentuan derajat luka dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang kesehatan dan peraturan yang terkait memiliki peran penting dalam menentukan prosedur medis dan hukum yang harus diikuti dalam kasus-kasus seperti ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 155 Luka Berat adalah:

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat atau cacat permanen;
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- g. gugur atau matinya kandungan; atau
- h. rusaknya fungsi reproduksi.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini juga tidak ada mengatur lebih spesifik tentang bagaimana kedua undang-undang tersebut secara konkret mempengaruhi penentuan derajat luka pada kasus kecelakaan lalu lintas. Misalnya, Undang-Undang Kesehatan dapat memberikan panduan tentang standar perawatan medis yang harus diberikan kepada korban kecelakaan, sedangkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat memberikan ketentuan tentang bagaimana kecelakaan lalu lintas harus ditangani secara hukum. Dalam konteks penentuan derajat luka, sinkronisasi antara kedua undang-undang tersebut dapat membantu memastikan bahwa prosedur yang digunakan oleh lembaga medis dan hukum adalah sejalan dan tidak saling bertentangan. Hal ini penting untuk keadilan dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas serta memberikan perlindungan yang layak bagi korban.

Dalam konteks hukum Indonesia, penentuan derajat luka korban kecelakaan lalu lintas diatur oleh beberapa undang-undang yang saling berkaitan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketiga undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang lengkap untuk penanganan kecelakaan lalu lintas dan penentuan derajat luka korban.

Penentuan Derajat luka merupakan opini dokter mengenai kondisi yang dialami korban yang dituliskan pada bagian kesimpulan visum et repertum. Derajat luka dituliskan setelah menuliskan mengenai cedera yang dialami korban dan jenis kekerasannya. Derajat luka ringan didefinisikan sebagai luka yang tidak menyebabkan cacat permanen atau kematian, serta tidak memerlukan perawatan intensif atau waktu pemulihan yang lama. Contoh luka ringan antara lain lecet, memar, atau luka yang memerlukan penanganan medis sederhana. Penentuan derajat luka ringan ini penting untuk proses administrasi dan hukum, termasuk penentuan ganti rugi dan asuransi, serta pengambilan tindakan selanjutnya oleh pihak berwenang.

Penerapan derajat luka ringan di Kabupaten Siak melibatkan beberapa langkah yang terkoordinasi antara berbagai pihak terkait. Pertama, saat terjadi kecelakaan, petugas kepolisian akan segera melakukan identifikasi dan pencatatan kondisi korban. Mereka akan bekerja sama dengan tenaga medis untuk memastikan diagnosis yang akurat mengenai tingkat keparahan luka yang dialami oleh korban. Diagnosis ini didasarkan pada pemeriksaan fisik dan, jika diperlukan, pemeriksaan tambahan seperti rontgen atau tes laboratorium.

Setelah derajat luka ditentukan, langkah selanjutnya adalah penanganan medis yang sesuai. Bagi korban dengan luka ringan, perawatan medis dapat dilakukan di pusat layanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau klinik. Selain itu, korban juga diberikan informasi mengenai hak-hak mereka, termasuk klaim asuransi jika mereka terdaftar dalam program asuransi kecelakaan lalu lintas.

Dalam konteks hukum, penentuan derajat luka ringan juga mempengaruhi proses penyelesaian hukum terkait kecelakaan lalu lintas. Pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka ringan pada korban dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun sanksi ini biasanya lebih ringan dibandingkan dengan kasus yang melibatkan luka berat atau kematian. Penerapan sanksi ini diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas.

Di Kabupaten Siak, upaya peningkatan keselamatan lalu lintas terus dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan respon yang tepat dalam penanganan korban kecelakaan. Selain itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa setiap kecelakaan ditangani dengan cepat dan tepat, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang.

Secara keseluruhan, penerapan derajat luka ringan korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas merupakan bagian penting dari upaya untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Melalui penanganan yang terkoordinasi dan sesuai prosedur, diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kecelakaan serta meningkatkan kualitas layanan keselamatan lalu lintas di Kabupaten Siak.

### **Hambatan Dalam Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas**

Norma-norma peraturan tanpa adanya sarana pendukung seperti struktur keorganisasian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pastinya akan berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, budaya dalam melakukan dan melaksanakan norma-norma peraturan juga harus dinilai, apakah memang sudah tepat masyarakat dapat melaksanakan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana nantinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diimplementasikan. Melihat hal ini maka kita dapat menggunakan pendekatan substansi, struktural, dan kultural

Secara substansi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih dapat diperdebatkan. Mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan pelaksana dan teknis; nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa sanksi administrasi, perdata hingga pada pidana; pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari penyelenggara negara dan masyarakat, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk lebih mendalami apakah peraturan ini dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut memang lahir dari masyarakat, hal ini guna menjawab kebutuhan siapa yang memang harus dipenuhi. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu peraturan ini akan efektif dan efisien jika dilaksanakan.

Tidak hanya cukup siapa yang akan menjalankan apa, tapi juga bagaimana ia harus melakukan dan kapan harus dilaksanakan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum positif dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi dan kondisi lapangan dapat menunjang masyarakat dapat melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung oleh seberapa besar dan seberapa banyak petunjuk-petunjuk lapangan. Terkait dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa banyak rambu-rambu dan fasilitas-fasilitas penunjang di jalan raya. Harus diingat, pemberlakuan Undang-undang tidak hanya pada satu wilayah saja namun berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang alat-alat penunjang seperti rambu-rambu serta fasilitas-fasilitas umum di jalan belum terpenuhi kebutuhannya maka pelaksanaan Undang-undang juga akan tidak efektif dan efisien

Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan luka ringan, memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Ketika kecelakaan terjadi, dampaknya bisa berkisar dari kerusakan materiil hingga cedera fisik yang bervariasi dalam tingkat keparahan. Luka ringan pada korban kecelakaan lalu lintas adalah salah satu kategori cedera yang sering ditemui. Penerapan derajat luka ringan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan luka sedang atau berat.

Menurut Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), luka ringan diartikan sebagai luka yang tidak menimbulkan sakit lebih dari 10 hari atau tidak menghambat pekerjaan atau aktivitas korban secara signifikan. Luka ringan biasanya mencakup cedera-cedera seperti lecet, memar, atau luka kecil yang tidak memerlukan perawatan medis intensif. Penerapan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ menyebutkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.

### **Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas**

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi multi stakeholder yang terdiri dari 5 (lima) institusi yaitu: Kementerian Pekerjaan umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing, dimana di dalam Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan, termasuk di dalamnya perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan serta perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menjelaskan ketentuan mengenai Laik Fungsi Jalan (LFJ), dana Preservasi jalan, serta Audit keselamatan jalan.

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara Negara.

Dalam penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan, beberapa faktor dipertimbangkan oleh penegak hukum, antara lain:

1. Kesalahan Pengemudi: Apakah kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran aturan lalu lintas oleh pengemudi.
2. Kondisi Jalan dan Lingkungan: Faktor-faktor eksternal seperti kondisi jalan, cuaca, dan lalu lintas saat kecelakaan terjadi.
3. Tindakan Pengemudi Pasca-Kecelakaan: Apakah pengemudi memberikan pertolongan pertama dan melaporkan kecelakaan kepada pihak berwenang.



Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan berhak mendapatkan perlindungan dan kompensasi. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, korban atau ahli warisnya berhak atas santunan dari PT Jasa Raharja. Besarnya santunan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Penerapan derajat luka ringan pada korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka ringan bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi hak-hak korban. Namun, implementasi yang efektif memerlukan kerjasama dari semua pihak terkait, termasuk penegak hukum, pengemudi, dan masyarakat umum. Edukasi tentang keselamatan berlalu lintas juga menjadi kunci dalam mengurangi jumlah kecelakaan dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengguna jalan.

#### IV. KESIMPULAN

Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas adalah belum berjalan dengan maksimal karena penerapan derajat luka ringan hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan penerapan derajat luka ringan di medis tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun KUHP Baru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pedoman komprehensif mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas, termasuk klasifikasi derajat luka korban. Penerapan klasifikasi derajat luka ringan bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Siak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya.

Hambatan Dalam Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas adalah terjadinya kurang koordinasi antar instansi, terutama antara kepolisian dan tenaga medis karena dalam menentukan penerapan derajat luka ringan korban kecelakaan lalu lintas, kurangnya regulasi yang mengatur terkait derajat luka ringan korban kecelakaan lalu lintas, keterbatasan fasilitas medis di Kabupaten Siak.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Derajat Luka Ringan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tentang Lalu Lintas adalah Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi, perlunya diatur dalam regulasi terkait derajat luka ringan serta membuat panduan teknis dan prosedur operasional standar (SOP), dan peningkatan fasilitas medis.

#### REFERENSI

- Edy Halomoan Gurning *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*, Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
- F. D. Hobbs, *Perencanaan dan Teknik lalulintas (Edisi Kedua)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995)
- H.W. Heinrich, D. Petersen, & N. Roos, *Industrial Accident Prevention*, 5th.ed. (New York: McGraw Hill, 1979)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pagi, siang, sore, malam, dan dini hari*, 2010, Diakses pada 26 Juni 2024, tersedia di : <http://kbbi.web.id/>.
- M. Karjadi, *Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan Raya (Dengan Komentar Secara Tanya Jawab)*, (Bogor: Politeia, 1988)

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983)
- Pothireddy S. & Karukutla N. Pattern of injuries to motorcyclists in fatal road traffic accidents. *J Biosci Tech.* 2013;4(2):513-518
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004)